



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS BAGI TENAGA PENGAMPU PADA KEGIATAN  
PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo, membutuhkan adanya dukungan dari Tenaga Pengampu yaitu dokter tamu dan tenaga ahli atau profesional yang berasal dari luar Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari Tenaga Pengampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan ketersediaan anggaran untuk jasa tenaga, yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023, perlu untuk disusun Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Bagi Tenaga Pengampu di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Bagi Tenaga Pengampu pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR BIAYA KHUSUS BAGI TENAGA PENGAMPU PADA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
8. Tenaga Pengampu terdiri dari dokter tamu dan tenaga ahli profesional dari luar SKPD Kabupaten Ponorogo.
9. Dokter Tamu adalah tenaga medis dari luar SKPD terkait yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo pada kegiatan tertentu.
10. Tenaga Ahli Profesional adalah tenaga kesehatan/non kesehatan yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo sebagai tenaga pendamping dokter tamu pada kegiatan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
13. Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian Negara / Lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu.

## BAB II FUNGSI STANDAR BIAYA KHUSUS

### Pasal 2

Standar Biaya Khusus berfungsi sebagai :

- a. pedoman perencanaan yang hanya berlaku pada BLUD RSUD; dan
- b. batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari satuan biaya jasa Tenaga Pengampu yang terdiri dari dokter tamu dan tenaga ahli professional.

## BAB III STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 3

Standar Biaya Khusus Kegiatan Pelayanan Kesehatan diperuntukkan bagi Tenaga Pengampu yang terdiri dari :

- a. dokter tamu;
- b. tenaga ahli profesional yang berfungsi sebagai tenaga pendamping dokter tamu pada kegiatan pelayanan kesehatan.

### Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus untuk Jasa Dokter Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan jasa yang diberikan kepada tenaga medis baik ASN maupun Non ASN yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan pendampingan dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya jasa.
- (2) Standar Biaya Khusus untuk Jasa Tenaga Ahli Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan jasa yang diberikan kepada Tenaga Ahli Profesional yang berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pendamping dokter tamu atau melakukan pelayanan Kesehatan dan non kesehatan, berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

### Pasal 5

Besaran Standar Biaya Khusus Bagi Tenaga Pengampu pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 6

- (1) Penganggaran Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada rekening belanja barang dan jasa.
- (2) Jasa yang diberikan kepada Tenaga Pengampu yang melakukan kegiatan/pekerjaan bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Daerah yang diberikan per kehadiran untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- (3) Lampiran pertanggungjawaban Biaya Jasa tersebut terdiri dari Daftar Hadir, Tanda Terima, Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan dilengkapi Perjanjian Kerjasama dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN KESEHATAN  
OLEH TENAGA PENGAMPU

Pasal 7

- (1) Tenaga Pengampu yang akan melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Instansi atau Lembaga Pengampu.
- (2) Tenaga Pengampu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan secara Tim kepada Direktur BLUD RSUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 01 September 2023

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 01-09-2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS BAGI TENAGA  
PENGAMPU PADA KEGIATAN  
PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. TAHUN  
ANGGARAN 2023


---

STANDAR BIAYA KHUSUS BAGI TENAGA PENGAMPU PADA KEGIATAN  
PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	SATUAN (Orang/Kegiatan)	BESARAN (Rp)
1.	Jasa Dokter Tamu	O/K	3.750.000,00
2.	Jasa Tenaga Ahli Profesional	O/K	2.250.000,00

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS BAGI TENAGA  
PENGAMPU PADA KEGIATAN  
PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. TAHUN  
ANGGARAN 2023

---

CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN KEGIATAN PENGAMPUAN KATETERISASI / INTERVENSI NON PEMBEDAHAN  
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH DI RSUD Dr. HARJONO S. PONOROGO

- I. DASAR :
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
- III. WAKTU PELAKSANAAN :
- IV. NAMA PETUGAS ( SDM) : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.
- V. TEMPAT KEGIATAN :
- VI. HADIR DALAM KEGIATAN :
- VII. PETUNJUK / ARAHAN YANG  
DIBERIKAN :
- VIII. MASALAH / TEMUAN :
- IX. SARAN / TINDAKAN :
- X. LAIN-LAIN :

Mengetahui  
DIREKTUR RSUD Dr. HARJONO S.  
KABUPATEN PONOROGO

**Dr. YUNUS MAHATMA, Sp.PD.**

Ponorogo,  
Yang membuat laporan,

- 1. Ketua Tim :**  
**2. Anggota Tim :**

-----oo000oo-----

BUPATI PONOROGO,  
TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003